

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2017

Oleh : Rizal Rohmatullah

Email : rizal_rohmatullah@yahoo.co.id

Abstrak

Paska disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya maka diperlukan regulasi di tingkat Daerah, termasuk bagaimana tata kelola penggunaan dana Desa di Pandeglang, tata kelola keuangan Desa teratur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 pasal 5 dijelaskan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa, dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang terdiri dari tahapan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa

serta percepatan pembangunan. Pimpinan Pansus UU Desa, Budiman Sudjatmiko menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan Pembangunan Desa¹.

Untuk mendukung hal tersebut, di bidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Terkait hal tersebut, suatu gebrakan baru yang hingga kini hangat diperbincangkan adalah adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Keuangan Desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Praktis, hal ini menimbulkan banyak pro maupun kontra, karena pada dasarnya niat pemerintah untuk mengakui eksistensi desa dan memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan

¹ Budiman Sudjamiko, tanpa tahun, *Isu-isu Strategis UU Desa*, [knbunghatta.ac.id/download/Isu % 20Strategis % 20UU % 20 Desa.pdf.html](http://knbunghatta.ac.id/download/Isu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html) (online). (20 April 2017).

percepatan pembangunan direalisasikan melalui hukum positif.

Namun, di sisi lain, kesiapan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang begitu banyak juga tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi desa di Indonesia yang pluralistik.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PP Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas P Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadijadi².

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam dictum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengembal amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan

² Sujamto, 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 66

kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa dengan judul penelitian *“Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikaitkan dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 ?
3. Bagaimana kaitan pengelolaan dana desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017
3. Untuk mengetahui kaitan pengelolaan dana desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
1 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum dan menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademik, khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait mekanisme

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017 Guna Terwujudnya Pembangunan Desa serta permasalahannya.

2. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan jelas kepada masyarakat dan pihak terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU terbarunya serta penguatan mekanisme pengelolaan dana desa dalam menghadapi keberagaman potensi dan kesiapan desa. Dengan dijadikannya penelitian ini sebagai referensi, maka akan memudahkan kita untuk mengawal pelaksanaan UU Desa tersebut

E. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji pencrapan kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Penelitian kepustakaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel- artikel, hasil-hasil Penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan penerapan norma pengelolaan keuangan desa serta mekanisme penguatan dalam pengelolaan keuangan desa.

F. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan studi literatur dan dokumentasi terkait masalah yang dihadapi. Studi kepustakaan bahan hukum primer pada penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai Desa dan pengelolaan keuangan desa baik berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, maupun lainnya secara vertikal atau horizontal.

Sedangkan pengambilan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh melalui buku-buku dan literatur-literatur, buku-buku koleksi pribadi, serta artikel- artikel baik di surat kabar maupun sarana elektronika yaitu dengan mengakses internet yang berkaitan dengan masalah pengelolaan dana desa dan potensi-potensi masalah yang ditimbulkan terhadap pengelolaan dana desa yang telah diatur dalam berbagai aturan hukum.

G. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum. Metode yang digunakan dalam pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis secara kualitatif tersebut akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal;
2. Tahap pemeriksaan atau penemuan bahan hukum yang terkait dengan fakta hukum
3. Tahap penerapan hukum.

BAB IV

ANALISISYURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPARI NOMOR 6 TAHUN 2017

A. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang pemerintah daerah Desa adalah suatu wilayah yang ditempati

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat³.

Setiap kegiatan yang diserahkan atau dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya harus disertai dengan pembiayaan untuk menjalankan wewenang tersebut. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi proses pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dan juga di desa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 sampai dengan saat ini pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatur Keuangan Desa seperti yang diamanatkan pada beberapa pasal dalam undang- undang tersebut. Akan tetapi penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer, dan;
- c. Pendapatan Lain-Lain.

Adapun pendapatan asli desa terdiri atas :

- a. Hasil usaha (hasil Bumdes, tanah kas desa),

³ Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 30

- b. Hasil aset (tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi),
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong (membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang), dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Untuk sumber pendapatan yang berasal dari transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa,
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah,
- c. Alokasi Dana Desa (ADD),
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa yang ditransfer dari APBN disalurkan dalam 3 kali pengiriman dalam 1 tahun yakni bulan April, bulan Agustus, dan bulan Oktober. Untuk ADD yang ditransfer dari APBN disalurkan dalam 2 kali pengiriman dalam 1 tahun yakni awal tahun dan pertengahan tahun. Sedangkan APBD yang ditransfer untuk desa disalurkan dalam 1 kali pengiriman dalam 1 tahun berupa bantuan dana dari Provinsi dan Kabupaten / Kota . Anggaran ini 70 % digunakan untuk pembangunan fisik dan permodalan dan 30 % untuk belanja operasional (sarana dan prasarana pemerintahan dan tunjangan aparatur desa).

Dengan adanya anggaran tersebut digunakan untuk belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jenis belanja desa terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai (pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD),
- b. Belanja Barang dan Jasa (pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan), dan
- c. Belanja Modal (pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan). Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Kewenangan desa terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa karena sumber-sumber pendapatan dan dana desa yang diperoleh oleh perangkat desa dikelola guna mewujudkan pembangunan desa. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 UU Desa yang meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa pada saat ini diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disiplin anggaran dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Baik sebelum ataupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang mengenai Desa, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengalami banyak perubahan. Inti dalam pengelolaan keuangan desa umumnya harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Adanya pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sehingga memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala desa di mana kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk⁴.

Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Transparansi**

Artinya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dengan maksud untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip

mengenai transparansi dapat diukur melalui sejumlah program atau indikator sebagai berikut ini :

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik,
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses i dalam sektor publik,
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

b. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c. **Partisipatif**

Partisipasi dalam hal ini adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di desa.

2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai

⁴ Wolhof dalam Zein Zanibar. 2003. Oronomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan Jakarta: Disertasi UI. hlm. 107

dengan 31 Desember. Pengertian mengenai pengelolaan dana desa ini disebutkan dalam Pasal 93 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa :

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah⁵ :

- 1) Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat tersebut;
- 2) Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan real di dalam masyarakat tersebut;
- 3) Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 20 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa perencanaan RAPBDesa disusun oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan menyepakati RAPBDesa tersebut. Proses perancangan ini dilakukanselambatlambatnya pada bulan Oktober tahun

berjalan. Adapun tahapan mengenai perencanaan dalam hal pengelolaan keuangan desa yaitu :

- 1) Sekdes (Merancang RAPBDesa),
- 2) Kepala Desa dan BPD (Pembahasan),
- 3) Camat,
- 4) Bupati/Walikota (Melakukan Evaluasi, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Kepala Desa untuk disempurnakan)
- 5) Perdes APBDesa.

Analisis hukum tahap perencanaan yaitu pada Pasal 20 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa setelah kepala desamelakukan pembahasan bersama dengan BPD terkait dengan penyusunan RAPBDesa oleh Sekertaris Desa, rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Pengajuan ini dilakukan selambatlambatnya tiga hari kerja.

Bupati/Walikota dalam hal ini akan mengevaluasi RAPBDesa dan hasil evaluasi ditetapkan paling lama dua puluh hari kerja. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah ditentukan maka RAPBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Sedangkan apabila hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota menyatakan bahwa RAPBDesa tidak sesuai maka harus ada perbaikan atau penyempurnaarn oleh Kepala Desa dan BPD yang dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja. Dalam hal apabila perbaikan atas hasil evaluasi Bupati/Walikota tidak ditindaklanjuti atau tidak disempurnakan oleh Kepala Desa dan BPD maka RAPBDesa tersebut dibatalkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dan Kepala Desa menggunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. RAPBDesa yang telah dievaluasi oleh

⁵ Mohammad Fadli dan Mustafa Luth. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang UB Press. Him 131

Bupati/Walikota baik dengan perbaikan atau tidak akan disetujui menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dikaitkan dengan sumber keuangan desa yang telah dijelaskan dalam pembahasan keuangan desa harus diketahui terlebih dahulu sumber berasalnya dana. Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa diprakarsai oleh Pemerintah yang diwujudkan dalam Anggaran Dana Desa. Anggaran Dana Desa tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi pagu dana desa. Dana desa ini kemudian ditransfer ke daerah dan desa.

Lebih lanjut lagi Dana Desa yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut setelah melalui proses penganggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa akan disalurkan melalui tahap penyaluran sebagai berikut :

- 1) Ditetapkan dalam Perpres mengenai rincian APBN
- 2) Kabupaten/Kota,
- 3) Dana Desa.

Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota disalurkan berdasarkan Alokasi yang dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Teknisnya adalah, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara lain adalah rencana Anggaran Biaya

Berdasarkan hal ini Nampak sangat jelas bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pelaksana kegiatan inilah yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Dalam hal pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang mana SPP tersebut terdiri atas :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran,
- 2) Pernyataan tanggungjawab belanja
- 3) Lampiran bukti transaksi.

Adapun tahapan mengenai pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan dokumen rancangan Anggaran Kegiatan,
- 2) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi,
- 4) Kepala Desa mengesahkan,
- 5) Kepala Desa mengarah ke Rekening Kas Desa untuk melakukan Pencrimaan dan Pengeluaran, dan
- 6) Pelaksanaan Kegiatan.

SPP yang dirancang oleh pelaksana kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya diajukan kepada Kepala Desa dan diteliti oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya diverifikasi.

Analisis hukum tahap pelaksanaan yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri teknis yakni kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJM Desa kemudian menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Bendahara desa sebagai salah satu perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam hal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyusunan dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa berupa pencatatan pengeluaran anggaran yang tersalurkan untuk pelaksanaan pemerintahan desa dalam segala bidang kegiatan yang sudah

dirancang dalam APBDesa serta berupa pencatatan penerimaan yang diterima oleh desa dari bantuan anggaran oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta dari sumber-sumber pendapatan desa.

d. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun, selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pelaporan terkait pengelolaan realisasi APBDesa tidak berhenti sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota. Dalam perspektif pembangun, pelaporan mempunyai unsur penting karena dengan laporan dapat diketahui hasil dari pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri dan juga Gubernur. Jika Kepala Desa ataupun Bupati/Walikota terlambat menyampaikan laporan realisasi

APBDesadan/atau APBD Kab/Kota makapenyaluran dana desa ditangguhkan sampai dengan laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan.

Analisis hukum tahap pelaporan yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan tentang dana desa kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Bupati/Walikota dalam hal ini melakukan evaluasi terkait laporan dana desa tersebut, jika laporan tersebut masih memiliki kekurangan maka dikembalikan kepada kepala desa nanum jika diterima maka laporan tersebut akan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal yang terpenting adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2104 tentang Desa, pertanggungjawaban pengelolaanKeuangan desa berada pada tangan Kepala Desa. Adapun

laporan pertanggungjawaban kepala desa yaitu :

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota (bahan evaluasi bupati/walikota untuk dasar pembinaan pengawasan);
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota (kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan);
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa).

Pada angka (1), laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang sedikitnya memuat :

- 1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Untuk angka (2), laporan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:

- 1) Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya
- 2) Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

- 3) Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
- 4) Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Untuk angka (3), laporan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. Selain adanya kontrol dari Kabupaten/Kota dan BPD, juga terdapat pengawasan oleh masyarakat desa secara langsung, di mana Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Analisis hukum tahap pertanggungjawaban yaitu pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan pada masyarakat secara tertulis di papan tulis pengumuman, radio komunitas dan sebagainya. Hal tersebut sudah pas dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yakni transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 28 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Tahapan-tahapan di atas merupakan serangkaian kegiatan yang tergolong dalam pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, unsur-unsur eksternal seperti pengawasan, pemantauan dan pembinaan juga merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pembangunan desa.

B. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017

Dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Pengalokasian Dan Penghitungan Dana Desa

Pengelolaan dan perhitungan dana desa dalam peraturan bupati diatur di dalam pasal 2 berikut ini :

- a. Pengalokasian dana desa dalam APBD APBD-Perubahan sesuai dengan rincian dana desa yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai Rincian APBD APBD-Perubahan tiap tahun anggaran
- b. Berdasarkan rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan perhitungan dan rincian dana desa untuk setiap desa melalui keputusan Bupati.
- c. Rincian dana desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - 1) Alokasi Dasar; dan
 - 2) Alokasi formula.
- d. Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar untuk kabupaten dengan jumlah desa
- e. Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - 1) 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa
 - 2) 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa , uang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa;
 - 3) 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa ; dan
 - 4) 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis , yang ditunjukkan oleh indek kesulitan geografis (IKG) desa.
- f. Perhitungan rincian besaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{0,25 \times Z1\} + \{0,35 \times Z2\} + \{0,10 \times Z3\} + \{0,30 \times Z4\} \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

AF setiap desa = alokasi formula setiap desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pandeglang

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pandeglang.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Pandeglang

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Pandeglang.

2. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁶.

Dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan mekanisme sebagai pedoman untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur mengenai Mekanisme Penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana desa untuk daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Penyaluran dana desa dilakkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) ; dan
 - 2) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - c. Penyaluran dana desa untuk setiap desa dilakuka melalui pemindahan bukuan dari RKUD ke RKD.
 - d. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD
 - e. Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah bupati menerima peraturan desa mengenai APBDesa
 - f. Penyaluran dana desa tahap ii dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kepada Bupati.
 - g. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan dana desa tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen).
- 3. Penggunaan Dana Desa**
- Pada dua tahun pertama, dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, tahun 2017 ini, penggunaan dana desa utamanya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, badan usahabersama, embung, produk unggulan desa, dan sarana olahraga desa (Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017) meliputi :
- a. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas program, kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan di putuskan melalui musyawarah desa.
 - c. Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud padpenyusunan rencana ka ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pembangunan tersebut dilaksanakan di atas tanah milik desa.
 - d. Tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh baik dari haibah/beli/wakaf dan dilengkapi dengan akta yang ditandatangani dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang.
 - e. Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa.
 - f. Rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan desa.
 - 1) Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:
 - a) Prioritas pengguna dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manisia serta penanggulangan kemiskinan, diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa
 - (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan

- kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala usaha ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- 2) Pelaporan dana desa Bagian Kesatu Yaitu Pelaporan Penetapan Prioritas Dana Desa
 - a) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada bupati
 - b) Pelaporan penetapan prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - (1) Pelaporan kepala desa kepada bupati;
 - (2) Pelaporan dalam kondisi khusus.
 - c) Pelaporan penetapan prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan dalam bentuk format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - (1) Peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
 - (2) Peraturan desa tentang RKP Desa;
 - (3) Peraturan desa tentang APB Desa; dan
 - (4) Pelaporan realisasi penggunaan dana desa
 - d) Pelaporan penetapan prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di luar mekanisme laporan berkala yang bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.
 - 3) Bagian kedua Yaitu Pelaporan penggunaan dana desa
 - a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap tahap kepada bupati.
 - b) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - (1) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap i.
 - c) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - d) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - e) Format laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - 4) Mekanisme pelaporan atas penggunaan dana desa
 - a) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada c.q Direktur jenderal perimbangan keuangan dengan tembusan kepada gubernur, menteri dalam negeri, menteri desa,

- pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b) Laporan reaclisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - (1) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I.
 - c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan
 - d) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi dana desa sbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - e) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - f) Laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 5) Pemantauan Dan Evaluasi
- a) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
 - b) Dalam berdasar kan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desas di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) , maka kepala desa harus memberikan penjelasan kepada Bupati mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut, untuk selanjutnya Bupati dapat meminta aparat pengawas fungsional daerah melakukan pemeriksaan.
 - c) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d) Kepala desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.
 - e) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tantang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan

- memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
- 6) Sanksi Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
- a) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal
- (1) Bupati belum menerima dokumen dari kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 - (2) Terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12; dan atau
 - (3) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
- c) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- d) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya,
- sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- e) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.
- 7) Sanksi Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
- a) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal
- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - (2) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKDUD
- c) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- d) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- 8) Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa
- a) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen)
 - b) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
 - c) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 9) Tata Cara Penyaluran Dana Desa
- a) Tahapan Penyaluran Dana Desa
 - (1) Penyaluran dana desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran.
 - (b) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) setelah memenuhi persyaratan
- sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran
- (2) Apabila pemerintah desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap-tiap tahap penyaluran, maka pemerintah desa tidak dapat mengajukan penyaluran dana desa.
- b) Mekanisme Penyaluran Dana Desa
- (1) Mekanisme penyaluran dana desa adalah desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penyaluran tahap I (60 %) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Surat permohonan penyaluran;
 - Peraturan desa tentang APBDesa
 - Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan:
 - Kwitansi penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh

- Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Foto copy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (b) Penyaluran tahap II (40 %) dengan persyaratan sebagai berikut :
- Surat permohonan penyaluran
 - Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - Daftar Rencan Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan berikut foto dokumentasi untuk kegiatan fisik yang akan dilaksanakan;
 - Kwitansi penerimaan dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Foto copy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I.
- (2) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh
- Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
- (3) Pendamping tingkat kecamatan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagai dasar penerbitan rekomendasi penyaluran dana;
 - (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBDesa dengan rencana penggunaan dana desa serta laporan pertanggungjawaban pengguna dana sebelumnya yang ditunangkan dalam berita acara hasil verifikasi;
 - (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4), ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintaharn Desa;
 - (6) Kepala dinas pemberdayaan dan pemerintah desa berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh camat dengan membuat surat pengajuan oleh camat membuat surat rekomendasi pengajuan pencairan daa desa beserta kelengkapan berkas kepada Cq. Bupati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD
 - (7) Kepala badan pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan surat rekomendasi kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan;

- (8) Berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses desa kepada pemerintah desa yang penyaluran dana bersangkutan melalui rekening desa;
- (9) Setelah dana desa ditransfer, maka bendahara desa dapat mengambil dana desa tersebut di rekening Bank atas nama desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar dari kepala desa;
- (10) Pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang diterima, baik fisik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kaitan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan kctatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Pengelolaan Dana desa telah diatur pada pasal 71 pasal 74 Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa :

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % sebagaimana dimaksud pada (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
 - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa

- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (I) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan " anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelahdikurangi Dana Alokasi Khusus". Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10 % anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dan Belanja Pusat dari desa" program yang berbasis desa"Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-

undang tersebut yaitu terkait dengan 10 % dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dalam peraturan Bupati Pandeglang nomor 6 tahun 2017, dijelaskan pada pasal 1 nomor 9 bahwa yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa belum menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatur Keuangan Desa seperti yang diamanatkan pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
2. Pengelolaan dan perhitungan dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 diatur di dalam pasal 2 yaitu 1) Pengalokasian dana desa dalam APBD APBD-Perubahan sesuai dengan rincian dana desa yang ditetapkan dalam

peraturan presiden mengenai Rincian APBD / APBD-Perubahan tiap tahun anggaran. 2) Rincian dana desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi formula. 3) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b , dihitung dengan bobot 25 % untuk jumlah penduduk desa ; 35 % untuk angka kemiskinan desa, uang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa ; 10 % untuk luas wilayah desa ; dan 30 % untuk tingkat kesulitan geografis, yang ditunjukkan oleh indek kesulitan geografis (IKG) desa.

3. Kaitannya dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa bahwa di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan pada peraturan bupati pandeglang dikelaskana lebih sesifik yaitu alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b , dihitung dengan bobot 25 % untuk jumlah penduduk desa , 35 % untuk angka kemiskinan desa , uang ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa ; 10 % untuk luas wilayah desa , dan 30 % untuk tingkat kesulitan geografis, yang ditunjukkan oleh indek kesulitan geografis (IKG) desa

B. Saran

1. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 seharusnya lebih dijelaskan secara spesifik mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa dan pelaporan dana desa
2. Setiap desa dalam pengelolaan dana desa harus merujuk kepada peraturan bupati

pandeglang nomor 6 tahun 2017 yang
memenuhi asas-asas pengelolaan

keuangan desa yakni asas transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif.